

PELAKSANAAN GADAI SAHAM DENGAN WARKAT DALAM PERJANJIAN KREDIT

Atika Riyani¹, Sigit Nurhadi Nugraha², Muhammad Rusydi³

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta

¹Email: atikariyani01@gmail.com, ²Email koresponden: nurhadisigit@yahoo.com,

³Email: muhammadrusydidr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi oleh ketiadaan pembaharuan pengaturan gadai pada umumnya, ketiadaan sistem pengecekan dan pendaftaran gadai saham warkat secara khusus, serta proses eksekusi terhadap gadai saham yang penuh ketidakpastian. Berdasarkan keadaan tersebut, maka penelitian ini akan meneliti bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai saham warkat di Indonesia dan bagaimana upaya menjamin kepastian hukum dalam eksekusi gadai saham warkat dalam hal debitur wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang kemudian dapat disimpulkan: 1. Tidak terdapatnya pengaturan terkait pengecekan dan pendaftaran gadai saham yang kredibel dan mudah diakses, serta absennya sistem pencatatan gadai secara publik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM). Maka dari itu, daya tarik gadai saham PT tertutup masih jauh tertinggal, karena rendahnya kredibilitas atas saham yang dijadikan sebagai jaminan, 2. Terdapat kesukaran untuk menjawab permasalahan-permasalahan terkait eksekusi gadai saham, hal tersebut disebabkan karena ketentuan eksekusi gadai masih tetap mengacu pada ketentuan umum yang diatur dalam KUHPdata yang mana ketentuan tersebut tidak sistematis, fleksibel dan bahkan tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

ABSTRACT

The research is motivated by the absence of renewal of pawning arrangements in general, the absence of a system for checking and registering pawned shares in particular as well as the execution process of pawning shares which is full of uncertainty. Based on these circumstances, this study will examine how the regulation of the implementation of pawning of scrip shares in Indonesia and how to ensure legal certainty in the execution of pawning of scrip shares in the event that the debtor defaults. The method used in the preparation of this research is normative juridical with a statutory approach, which can then be concluded: 1. That there are no regulations related to checking and registering share pawns that are credible and easily accessible, as well as the absence of a public pawn registration system in the Legal Entity Administration System (SABH) managed by the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkum-HAM). Therefore, the attractiveness of pledged shares of corporation is still far behind, due to the low credibility of the shares that are used as collateral. 2. There are difficulties in answering problems related to the execution of pledged shares, this is because the provisions for execution of pawns still refer to the general provisions stipulated in the KUHPdata which are not systematic, flexible and cannot even be applied properly.

A. PENDAHULUAN

Perjanjian kredit lebih sering dipilih mengingat kredit ini adalah cara untuk menutupi kebutuhan dana yang besar dalam pengembangan bisnis. Tuntutan globalisasi saat ini mempengaruhi pengembangan suatu usaha, terlebih pada aspek perekonomian. Hanya dengan melanjutkan pengembangan usahanya, suatu kegiatan usaha akan tetap eksis, tetapi tanpa pendanaan yang cukup tentunya pengembangan bisnis akan sangat sulit dan terhambat.

Kredit dalam pandangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 11, merupakan “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dengan terdapatnya perkreditan, diharapkan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang pesat di kalangan masyarakat luas, serta membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga akan menimbulkan peningkatan pendapatan dan pemerataan penghasilan di masyarakat.

Namun, untuk memperoleh fasilitas kredit dari kreditur disyaratkan adanya suatu jaminan (*collateral*) atau agunan untuk keamanan, kepastian akan pengembalian utang, menjamin kewajibannya yang lahir atas suatu perikatan, serta demi terlaksananya kegiatan perkreditan secara sehat. Jaminan menjadi sangat penting dalam hal apabila ^[1]di kemudian hari debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Definisi mengenai jaminan atau agunan dapat dijumpai dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 23 ^[2]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang bunyinya “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Hak-hak jaminan yang bersifat perbendaan (*zakelijk zekerheidsrechten*) berisi hak untuk pelunasan utang debitur (*verhaalsrecht*) dan tidak mengandung hak untuk memiliki bendanya, namun oleh undang-undang diberikan hak untuk memperjanjikan kuasa untuk menjual sendiri obyek jaminan tersebut apabila di kemudian hari debitur wanprestasi. Dalam hal ini benda/barang yang dijadikan sebagai jaminan kredit ialah saham. Saham adalah sarana dimana seseorang atau badan hukum lainnya memberikan kontribusi modal kepada suatu perusahaan. Pemegang saham hanya bertanggung jawab

atas jumlah saham yang dimilikinya dalam perusahaan. Saham dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau diturunkan, seperti halnya surat berharga lainnya. "Saham adalah benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya dan sahamnya dapat dijadikan agunan atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan," bunyi Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu cara perusahaan dapat menjamin sejumlah dana atau modal adalah melalui gadai saham. Namun, saham biasanya dijaminkan melalui gadai daripada cara fidusia.

Gadai merupakan suatu hak kebendaan yang bersifat *accessoir* (tambahan), yang artinya perjanjian ini muncul karena adanya perjanjian pokok. Dengan menyerahkan kepada kreditur objek gadai ke dalam kekuasaan pemegang gadai/kreditur atau dalam kekuasaan pihak ketiga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal objek yang menjadi agunan gadai adalah saham warkat, maka atas fisik/lembaran saham warkat yang digadaikan diserahkan kepada kreditur/Bank selaku penerima gadai.

Unsur yang mutlak dari hak gadai adalah benda yang dijaminkan harus berada dalam penguasaan pemegang gadai atau pihak ketiga, sehingga menjadi hukum memaksa. Sebagaimana ternyata dalam Pasal 1152 KUHPerdara "Tak sah adalah gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau di pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan di berpiutang". Kepemilikan penguasaan barang ini bukan untuk dinikmati, memakai atau memungut hasil, melainkan hanya untuk jaminan pembayaran utang debitur selama masa gadai berlangsung.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait gadai saham pada perseroan tertutup atau saham dengan warkat. Dengan digadaikannya saham dengan warkat dalam perseroan tertutup sebagai salah satu agunan suatu utang kepada Bank/kreditur, selama perjanjian kredit berlangsung dan/atau selama belum dilakukannya pelunasan atas utang tersebut, hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai tersebut tetap berada pada pemegang saham (Pasal 60 Ayat (4) UUPD), hanya penguasaan fisik saham warkat yang berada dalam penguasaan Bank.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengagunkan saham warkat sebagai jaminan perkreditan terdapat permasalahan di dalamnya, diantaranya tidak adanya pengaturan terkait pendaftaran gadai saham dan absennya sistem pencatatan gadai secara publik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) sebagaimana halnya fidusia. Sampai dengan saat ini pendaftaran serta pencatatan gadai saham masih dilakukan pada buku daftar pemegang saham dan buku daftar khusus perseroan yang dikelola oleh direksi perseroan yang bersangkutan, bukan oleh pihak ketiga independent yang membuat kredibilitas pencatatan ini rendah.

Sebagai penerima gadai, kreditur harus memperhatikan dengan seksama rincian penerimaan gadai saham warkat untuk menjamin kepastian hukum atau mewakili setiap bagian kepada penerima gadai. Salah satunya adalah terpenuhinya tahap administratif yakni dengan pengecekan atas saham yang hendak digadaikan dengan cara pemberi gadai mengirimkan kepada penerima gadai, seluruh dokumen-dokumen yang membuktikan atau mewakili setiap saham.

Jaminan gadai sendiri, kreditur dapat menjual sendiri barang tanpa *title eksekutorial* atau disebut *parate eksekusi*, oleh karena itu dalam menjual saham sendiri tersebut kreditur tidak perlu meminta *fiat eksekusi* kepada Ketua Pengadilan Negeri dan tidak perlu melakukan sita eksekusi (Pasal 1155-1156 KUHPerdara). Adanya hak eksekutorial dalam hal gadai ini tidak diperjanjikan tetapi terjadi demi hukum kecuali diperjanjikan lain. Namun, rendahnya kredibilitas kreditur dalam proses eksekusi penjaminan di Indonesia disebabkan oleh aturan tentang gadai dan proses eksekusi yang tidak memadai. Hingga saat ini, aturan tentang gadai saham tetap konsisten dengan ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Hal ini terlihat dari hanya 6% (enam persen) dari total kredit bermasalah (*NPL*) perbankan senilai Rp.140,8 triliun di Desember 2019, dengan pelelangan eksekusi baik melalui keputusan hakim maupun *parate*.

Berbeda dengan menerima jaminan saham tanpa warkat (*scripless*), penyusun di sini lebih tertarik pada saham-saham perusahaan tertutup yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham-saham ini tidak dipandang sebagai agunan yang signifikan oleh sebagian besar kreditur. Masalah-masalah berikut ini mencegah saham PT tertutup menjadi bentuk agunan utama: ketiadaan sistem pemeriksaan dan pendaftaran yang kredibel dan mudah diakses, tidak adanya keterbukaan informasi bagi publik tentang saham yang dijamin, serta ketidakpastian proses eksekusi.

Masalah yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah, dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, bagaimana pengaturan pelaksanaan

gadai saham warkat, hingga kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi dalam hal debitur wanprestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai pengaturan gadai saham warkat pada tahap pelaksanaan hingga tahap eksekusi dalam hal wanprestasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan fokus deskriptif, yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung dengan tujuan memberikan informasi seakurat mungkin mengenai objek yang diteliti. Secara khusus penyusunan penelitian ini berkaitan dengan hukum sebagai upaya untuk menjadi dasar pedoman dalam penyelenggaraan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mengatur ketertiban dan keadilan. Dalam hal ini, hukum yang berkenaan dengan hukum, khususnya mengenai aturan yang mengatur perikatan, properti, dan penjaminan, serta hukum komersial dan hukum bisnis yang berkaitan dengan perseroan terbatas, kredit perbankan dan pasar modal.

Karena berbagai aturan hukum yang akan dikaji menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu kajian, maka penulis penelitian ini mengambil pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Subyek penelitian adalah subyek peraturan terkait dengan pendekatan perundang-undangan ini. Adapun peraturan yang digunakan sebagai acuan yang berkaitan dengan gadai saham dalam perjanjian kredit adalah KUHPdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian, serta ^[1]norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan. Dengan teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan adalah berupa studi kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan cara membaca peraturan perundang-undangan.

C. PEMBAHASAN

Pengaturan Normatif Pelaksanaan Gadai Saham Warkat di Indonesia

Gadai sebagai lembaga jaminan yang dikenal pertama kali dalam KUHPerdara merupakan satu-satunya lembaga jaminan yang pengaturannya tidak terdapat pembaharuan sejak tahun 1848 hingga saat ini, yang mana pengaturannya masih diatur dalam ketentuan umum KUHPerdara Buku III Bab XX Pasal 1150 sampai dengan 1160. Dan gadai merupakan jaminan yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan keistimewaan kepada penerima gadai yakni berupa hak untuk didahulukan pelunasan barang tersebut daripada pihak-pihak yang berpiutang lainnya.

Objek agunan ini diantaranya dapat berupa gadai atas barang-barang bergerak yang dimiliki oleh debitur maupun milik pihak ketiga. Debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan barang-barang yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau penerima gadai. Di samping menyerahkan benda jaminan kepada kreditur, benda yang digadaikan ini dapat diserahkan juga kepada pihak ketiga asalkan terdapat persetujuan oleh kedua belah pihak.

Saham Warkat Sebagai Objek Gadai

Objek gadai atau benda-benda yang dapat digadaikan berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara adalah benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Di samping barang bergerak, terdapat objek lain yang dapat juga dijadikan sebagai jaminan gadai, yakni piutang-piutang atas bawa. Suatu benda termasuk dalam kategori barang bergerak baik karena sifatnya maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu barang dianggap bergerak karena tidak dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan dan karenanya tidak menyatu dengannya. Sedangkan, sebuah barang yang termasuk sebagai barang yang bergerak karena undang-undang adalah seperti *vruchtgebruik* dari suatu barang yang bergerak, *liffrenten*, penagihan mengenai sejumlah uang atau atas suatu barang yang bergerak, surat-surat sero atau saham dari suatu perseroan, surat-surat obligasi negara dan sebagainya.

Berdasarkan bentuknya, saham terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni saham dengan warkat dan saham tanpa warkat (*scripless*). Saham warkat adalah saham yang berbentuk lembaran/sertifikat yang terdapat pada perusahaan/PT tertutup dan kepemilikan atas saham tersebut hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Sedangkan saham *scripless* adalah saham tanpa warkat yang terdapat pada perusahaan/PT terbuka (Tbk.) dan kepemilikan atas saham tersebut dapat dimiliki oleh public melalui pasar modal.

Yang mana saham warkat tersebutlah yang menjadi pembahasan dalam penyusunan penelitian ini.

Sebagaimana surat berharga pada umumnya, saham sendiri dapat diperjualbelikan, dihibahkan maupun diwariskan. Dalam Pasal 60 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa “saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya dan saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar”. Menurut pasal tersebut, gadai saham adalah suatu jenis jaminan yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha untuk mendapatkan sejumlah dana atau modal. Dalam prakteknya di perbankan, saham lebih sering dijadikan jaminan dengan cara gadai daripada sebagai fidusia, tetapi tidak menutup kemungkinan saham juga dapat dijadikan jaminan sebagai fidusia.

Setelah pemilik saham hendak mengagunkan sahamnya untuk mendapatkan sejumlah pendanaan, selanjutnya Bank akan melakukan penilaian kelayakan terhadap agunan yang diajukan oleh debitur. Penilaian dilakukan guna mengetahui besarnya nilai penjaminan yang akan diberikan oleh Bank. Sebagaimana Sri Soedewi Masjhon Sofyan (1981 : 63) menjelaskan, bahwa hukum jaminan adalah “mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan”, maka peraturan demikian dirasa harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi penerima gadai serta terhadap jaminan yang digadaikan harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap kreditur/Bank.

Selama perjanjian kredit berlaku atau belum dilunasi atas utangnya, maka saham yang dijadikan agunan dalam perjanjian kredit tersebut berada dalam kekuasaan kreditur, dalam hal ini benda agunan tersebut adalah saham pada PT tertutup (warkat), maka penguasaan fisik saham warkat berada dalam penguasaan kreditur/Bank, akan tetapi segala hak yang timbul dari pemilikan saham tetap wewenang debitur sebagai pemilik saham, hal tersebut disebabkan oleh karena sifat penyerahan saham tersebut adalah hanya sebatas pada bentuk jaminan atas pelunasan utang. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan bagi debitur atau pemberi gadai dalam hal ini, khususnya dalam Pasal 60 Ayat (4) dimana pemegang saham tetap memiliki hak

suara atas saham yang diagunkan. Mengenai hak-hak pemiiik saham tertera pada “Pasal 52 Ayat 1 UUPT, yaitu:

- a) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
- b) Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
- c) Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang PT.”

Pelaksanaan Gadai Saham Warkat

Dalam perjanjian kredit gadai saham warkat, kepentingan para pihak dalam mencapai sesuatu mendorong proses tercapainya suatu kesepakatan. Sudah sewajarnya perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat hukum yang digariskan dalam “Pasal 1320 KUHPerduta:

- a) Kesepakatan yang mengikat;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu persoalan tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.”

Mengingat ketiadaan pengaturan terkait pengecekan, pendaftaran yang kredibel dan mudah diakses, serta absennya sistem pencatatan atas gadai saham warkat secara publik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) sebagaimana halnya fidusia. Sedangkan dalam hukum jaminan sendiri mengandung asas *publicitet*, yang mana atas semua hak kebendaan harus didaftarkan dan asas *specialitet*, yaitu bahwa hak kebendaan hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Dibandingkan gadai saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek (*scripless*), daya tarik gadai saham [L_{SEP}]PT tertutup sangat jauh tertinggal. Maka pada tahap pra perjanjian seorang kreditur bertumpu pada asas iktikad baik, maksudnya para pihak harus mempunyai niat baik untuk melaksanakan sebuah perjanjian. Sebuah iktikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, tahap perjanjian sampai dengan tahap pelaksanaan perjanjian. Oleh sebab itu, asas iktikad baik berlaku sampai dengan perjanjian selesai. Dengan demikian iktikad baik dalam Pasal 1338 Ayat (30) KUHPerduta mempunyai sifat yang dinamik karena melingkupi keseluruhan proses perjanjian.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, Bank dalam hal ini selaku kreditur harus memperhatikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum

terlaksananya perkreditan. Salah satunya terkait hukum proses perkreditan. Hukum dalam proses perkreditan merupakan prosedur hukum yang harus diterapkan dalam kegiatan perkreditan sehingga diharapkan tidak adanya permasalahan dalam perkreditan di kemudian hari. Adapun mekanisme pra perjanjian gadai saham warkat di dunia perbankan, pada umumnya tidak jauh berbeda dengan perjanjian gadai lainnya. Yang menjadi perbedaan barangkali hanya terletak dari bagaimana tujuan Bank tersebut dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Pada pelaksanaan sebelum dilakukannya perjanjian ini melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya, diantaranya Pemberi Gadai, Penerima Gadai dan Notaris. Hal-hal/prosedur pemberian kredit pada tahap sebelum dilangsungkannya perjanjian yang harus dilakukan oleh pemohon kredit adalah sebagai berikut:

Pengajuan Kredit.

Pada tahap ini, si pemohon mengajukan proposal kredit yang hendak dimohonkan, berisi antara lain: latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan pengajuan kredit, legalitas perusahaan, besaran kredit dan jangka waktu, cara pengembalian kredit serta agunan kredit yakni saham warkat.

Pemeriksaan Dokumen-Dokumen.

Selanjutnya adalah tahap yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman/kreditur yakni verifikasi data. Bagian ini untuk mengetahui apakah berkas yang dilampirkan dan diajukan memang benar dan sudah lengkap sebagaimana persyaratan. Jika dokumen belum lengkap, maka calon debitur akan dimintai untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon debitur tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka permohonan kredit tersebut dianggap batal.

Wawancara I (Pertama).

Merupakan kegiatan penyelidikan kepada calon debitur yang berhadapan langsung dengan calon kreditur.

Survey/On The Spot dan Apraisal.

Survey, kegiatan pemeriksaan langsung ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau agunan, guna mengukur kemampuan calon debitur dalam pembayaran angsuran nantinya. Dan *appraisal*, pengecekan terhadap objek

jaminan yang dilakukan dengan meminta lembaran sertipikat saham guna menentukan nilai agunan dan nilai pengikatan nantinya.

Wawancara II (Kedua).

Tahap dimana kegiatan pemeriksaan kembali atas dokumen-dokumen yang mungkin saja terdapat kekurangan pada saat dilakukan *on the spot* di lapangan.

Penilaian dan Analisis Kebutuhan Modal.

Merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya.

Keputusan Kredit.

Dalam bagian ini adalah menentukan apakah permohonan kredit diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.

Penandatanganan Perjanjian Kredit.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari setelah diputuskannya/ disetujui kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon debitur menandatangani perjanjian kredit beserta kreditur. Suatu perjanjian kredit yang memungkinkan calon debitur untuk menjaminkan sejumlah barang bergerak sebagai jaminan pelunasan utang (*pand overeenkomst*). Pada bagian ini pula tahap dimana para pihak meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pengaturan gadai saham warkat (PT tertutup) sampai dengan saat ini masih menggunakan ketentuan umum KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta untuk proses perkreditannya berdasarkan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017. Hal tersebut dirasa kurang memadai, mengingat pengaturan gadai saham dalam KUHPerdata tidak dijelaskan secara luas dan spesifik, ditambah perkembangan zaman yang semakin maju yang mana atas pengaturan-pengaturan tersebut tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Dibandingkan gadai saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek (*scripless*), daya tarik gadai saham PT tertutup sangat jauh tertinggal.

Khususnya terkait pengaturan teknis mengenai pengecekan hingga pendaftaran gadai saham warkat itu sendiri, yang sampai dengan saat ini tidak terdapat pengaturan hingga sistem yang mendukung. Hal tersebut dirasa tidak sesuai dengan teori jaminan, yang mana dalam teori jaminan mengandung asas *publicitet* dan asas *specialitet*, yang atas semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, hak hipotik dan hak gadai harus

didaftarkan dan hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Maka, pemerintah didorong untuk membuat aturan yang lebih difokuskan pada kepentingan yang proporsional antara hubungan pihak debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit gadai saham. Serta untuk meningkatkan integritas terhadap pencatatan gadai, maka diperlukan adanya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang mumpuni, yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM, sehingga membuka peluang solusi cepat terhadap pencatatan dan pendaftaran atas saham yang diagunkan.

Upaya Menjamin Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Dengan Warkat Dalam Hal Debitur Wanprestasi

Eksekusi gadai saham warkat dapat ditegakkan melalui parate eksekusi (di bawah tangan) apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain - menurut Pasal 1155 KUHPerdara, atau melalui perantara pengadilan - berdasarkan Pasal 1156 KUHPerdara. Untuk parate eksekusi dilakukan melalui lelang, sedangkan untuk perantara pengadilan dilakukan dengan cara kreditur mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan kemudian hakim akan menjatuhkan putusan.

Akan tetapi, pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan pengaturan khusus mengenai persetujuan untuk melakukan eksekusi gadai saham melalui penjualan di bawah tangan atau di muka umum, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan hukum itu harus mengandung 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Selain menciptakan keadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, hukum juga harus menjamin kepastian hubungan antar manusia dengan mengaturnya secara jelas sehingga tidak menciptakan keraguan.

Berbeda dengan lembaga hak tanggungan, lembaga penjaminan gadai tidak memiliki prosedur rinci untuk melakukan eksekusi melalui penjualan tertutup atau di bawah tangan. Namun demikian, secara konseptual pelaksanaan penjualan secara tertutup atau di bawah tangan, sebagai bentuk pengecualian dari penjualan di muka umum dalam Hak Tanggungan, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk dapat memberikan kesempatan bagi kreditur guna mendapatkan hasil penjualan terbaik dengan cara selain penjualan di muka umum. Oleh karena itu, sebaiknya gunakan strategi dan mekanisme serupa saat pelaksanaan eksekusi gadai saham warkat melalui penjualan secara tertutup atau di bawah tangan. Dengan diterapkannya mekanisme tersebut, maka dapat diperoleh jalan

keluar atas ketidakpastian dan permasalahan yang terjadi selama ini sebagai akibat dari perbedaan interpretasi mengenai ketentuan Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdara.

Menurut hemat penulis, dapat disimpulkan bahwa terlepas dari persoalan terhadap pelaksanaan eksekusi gadai saham warkat, ketentuan khususnya yang mengacu pada Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdara tetap tidak berubah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya regulasi tentang gadai saham diatur secara khusus untuk menunjang pembangunan perekonomian di Indonesia. Di antara peraturan tersebut adalah proses eksekusi yang hampir tidak ada kemajuan. Perjanjian gadai saham kurang memberikan rasa keadilan bagi para pihak karena tidak ada kepastian hukum. Debitur yang memberikan gadai saham tidak akan diberikan perlindungan hukum karena tidak adanya peraturan dan ketidakmampuan untuk mengimplementasikannya dalam bentuknya yang sekarang. Hal ini akan menimbulkan perselisihan (*dispute*) pada pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam hal debitur wanprestasi.

Banyaknya persoalan dalam pelaksanaan eksekusi gadai saham warkat sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa gadai saham memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terutama tentang ketentuan yang tidak sistematis, fleksibel, atau bahkan tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena ketentuan gadai masih tetap mengacu pada ketentuan umum yang diatur dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) yang saat ini tidak sinkron dengan perubahan dan dinamika bangsa Indonesia. Selain itu, terdapat multitafsir terhadap ketentuan KUHPerdara mengenai eksekusi gadai saham warkat yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghalangi pihak yang mengadakan perjanjian gadai saham memperoleh perlindungan hukum.

D. KESIMPULAN

Gadai saham muncul sebagai suatu bentuk jaminan kredit yang diberikan oleh debitur kepada kreditur/Bank dalam hal pemberian kredit, keberadaan jaminan sangat penting untuk mendapatkan pinjaman utang/kredit. Jaminan adalah aset pihak debitur/peminjam yang dijadikan penjaminan/agunan yang dijanjikan kepada kreditur/pemberi pinjaman jika debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut dan jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Akan tetapi

keberadaan gadai saham tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai, yang mana pengaturan tersebut merupakan landasan/pokok telaksananya suatu perjanjian.

Mengingat ketiadaan pengaturan terkait pengecekan, pendaftaran yang kredibel dan mudah diakses, serta absennya sistem pencatatan atas gadai saham warkat secara publik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM), maka pemerintah didorong untuk membuat aturan yang lebih difokuskan pada kepentingan yang proporsional antara hubungan pihak debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit gadai saham. Serta untuk meningkatkan integritas terhadap pencatatan gadai, maka diperlukan hadirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang berkualitas, yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM, sehingga membuka peluang solusi cepat terhadap pencatatan dan pendaftaran atas gadai saham yang diagunkan.

Kesimpulan yang didapat ialah bahwa terlepas dari persoalan terhadap pelaksanaan eksekusi gadai saham warkat, ketentuan khususnya yang mengacu pada Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdara tetap tidak berubah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya regulasi tentang gadai saham diatur secara khusus untuk menunjang pembangunan perekonomian di Indonesia. Di antara peraturan tersebut adalah proses eksekusi yang hampir tidak ada kemajuan.

Banyaknya persoalan dalam pelaksanaan eksekusi gadai saham, menunjukan bahwa gadai saham memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terutama tentang ketentuan yang tidak sistematis, fleksibel, atau bahkan tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena ketentuan gadai masih tetap mengacu pada ketentuan umum yang diatur dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) yang saat ini tidak sinkron dengan perubahan dan dinamika bangsa Indonesia. Selain itu, terdapat multitafsir terhadap ketentuan KUHPerdara mengenai eksekusi gadai saham warkat yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghalangi pihak yang mengadakan perjanjian gadai saham memperoleh perlindungan hukum.

Pengaturan gadai saham yang tidak sistematis, terfragmentasi di beberapa aturan dan di antara peraturan yang ada terdapat perdebatan satu dengan yang lain dikarenakan penafsiran yang berbeda terhadap satu ketentuan yang memerlukan penyelesaian secara kasuistik sehingga sulit untuk diterapkan sebagaimana adanya. Sehingga perlu

dibentuk pengaturan/undang-undang yang mengatur tentang gadai secara khusus yang lebih komprehensif.

E. DAFTAR PUSTAKA

Aturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas ^[1]Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkum-HAM RI) Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK./07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017.

Buku

Badrulzaman, Mariam Firdaus, *Kompilasi Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 1981).

Tambunan, Toman Sony dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Website

hukumonline.com, “Potret Buram Gadai Saham”,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/potret-buram-gadai-saham-1t5ed47562efe97/>, diakses pada 1 Juni 2020.